



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 394 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

- KESATU : Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan, menyusun program dan menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Tahun 2022;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 serta mempersiapkan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua LPTQ Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro; dan
6. Sdr. Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.

**PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA
1	2	3
1.	Pelindung/Penasehat	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua Panitia	Dr. Abdullah Hafid (Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).
4.	Sekretaris	Sub Koordinator Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Panitera :	
	a. Tartil Al-Qur'an :	1) Dra. Mahmudah Azizah MA; dan 2) Aris Irawan.
	b. Tilawah Al-Qur'an Anak-anak :	1) Ni'matul Fatiyah S.Ag; dan 2) Mohammad Nur Abidin.
	c. Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, dan Golongan Cacat Netra :	1) Kasiyati S.PdI; dan 2) M Nukman Al-Wachidi.
	d. Hifzh Al-Qur'an Golongan 1 Juz dan Tilawah serta Golongan 5 Juz dan Tilawah :	1) Tamjiroh S.H.I; dan 2) Vita Lintiasari.
	e. Hifzh Al-Qur'an Golongan 10 Juz, 20 juz dan 30 juz :	1) Mifahul Alim; dan 2) Sugiyono.
	f. Fahm Al-Qur'an. (MFQ) :	1) Dra. Fariyah Umniati; dan 2) Baihaki.
	g. Syarh Al-Qur'an (MSQ) :	1) Moch. Khoirur Rosyid M.Pd.I; dan 2) Siti Ulfatin.
	h. Khath Al-Qur'an Golongan Naskah (Penulisan Buku), Hiasan Mushaf, Dekorasi, dan Kontemporer :	1) Ainur Ridho; dan 2) Mundohir.

1	2	3
7.	Dewan Hakim/Juri Musabaqoh :	
	a. Tartil Al-Qur'an :	1) Mariyono; 2) M. Khusnul Wadli'; dan 3) Ainurrofiq, M.Pd.
	b. Tilawah Qur'an Anak-anak :	1) Mahfudloh; 2) Muthowi'atin, S.Pd.I; dan 3) Nurifa.
	c. Tilawah Remaja, Tilawah Dewasa, dan Golongan Cacat Netra :	1) KH. M. Nashir; 2) Mujari, S.Pd.I; dan 3) Moh. Zainudin, M.Pd.
	d. Hifzh Al-Qur'an Golongan 1 Juz dan Tilawah serta Golongan 5 Juz dan Tilawah :	1) Hartono, SE; 2) Suparmi S.Sy; dan 3) Ust Rosyidin.
	e. Hifzh Al-Qur'an Golongan 10 Juz, 20 Juz, dan 30 Juz :	1) K.H Kholilurrahman, SQ; 2) Ust. Toha; dan 3) K. Nur Hasyim.
	f. Musabaqoh Fahmil Qur'an (MFQ) :	1) Drs. H. Ihwanuddin, M.Pd.I; 2) Dr. Nurul Huda, M.HI; dan 3) Su'udin Azis, M.Ag.
	g. Musabaqah Syarhil Qur'an (MSQ) :	1) Drs. H. M. Charis M.MPd; 2) Drs. KH. Tadjuddin SH; dan 3) H. Sun'an, S.Pd.I.
	h. Golongan Naskah (Penulisan Buku), Golongan Hiasan Mushaf, Golongan Dekorasi, dan Golongan Kontemporer :	1) Lukman Hakim, S.E; 2) Hidayatullah Ahmad, S.Pd; dan 3) Eko Pri Yatno.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH